

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN BUKIT DURI

IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 3/B.15A/31.74.01.1005.01.022.H.2/4/-1.779.3/e/2022

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KELURAHAN BUKIT DURI memberikan Izin Praktik kepada:

DRG.KRINTARANI

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 26 Februari 1985

Alamat Rumah : KOMPLEK POLRI BLOK T.8 RT/RW: 5/3, Pengadegan, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12770

Untuk berpraktik Sebagai : DOKTER GIGI

Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kelurahan Bukit Duri

Alamat Fasilitas Kesehatan : Jln. Bukit Duri Tanjakan RT/RW: 03/08, BUKIT DURI, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

Kodepos:12480
Nomor STR : 3122100321119385
Masa berlaku STR : 26 Februari 2027

Nomor Rekomendasi OP : 0548/e/DRG.A/PDGI-JS/REKOM/2022

Surat izin Praktik (SIP) Dokter Gigi ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2027 (sesuai pemberlakuan STR) dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Mei 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri

> HADI KURNIA NIP. 197507172006041022

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)